

**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL II
IKATAN PERAWAT MATA INDONESIA
NOMOR : 06/MUNAS II/IKPAMI/2019
TENTANG**


**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD ART)
IKATAN PERAWAT MATA INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH NASIONAL II IKATAN PERAWAT MATA INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa Musyawarah Nasional (MUNAS) II Ikatan Perawat Mata Indonesia berwenang menyempurnakan dan atau menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKPAMI hasil MUNAS II IKPAMI di Makasar, Kalimantan Selatan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan manajemen organisasi sehingga menjamin dinamika organisasi dalam mengikuti perkembangan profesi keperawatan serta menyesuaikan dengan lahirnya Undang-Undang Keperawatan perlu dilakukan perubahan terhadap AD ART IKPAMI;
- c. bahwa perubahan terhadap AD ART IKPAMI perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan MUNAS II IKPAMI.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang RI No, 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
- 2 Anggaran Rumah Tangga IKPAMI Bab VI pasal 14 ayat 3 (b);
- 3 Keputusan MUNAS II IKPAMI Nomor: 02/MUNAS II/IKPAMI/2019 tentang Tata Tertib IKPAMI.
- Memperhatikan** : Masukan dan saran peserta MUNAS II IKPAMI dalam sidang Paripurna III yang membahas Sidang Komisi MUNAS II IKPAMI.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL II IKATAN PERAWAT MATA INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD ART) IKATAN PERAWAT MATA INDONESIA (IKPAMI)





HASIL SIDANG
KOMISI I
ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN PERAWAT MATA INDONESIA

MUSYAWARAH NASIONAL II
IKATAN PERAWAT MATA INDONESIA

MAKASSAR, SULAWESI SELATAN 27
September 2019

**ANGGARAN DASAR (AD)
IKATAN PERAWAT MATA INDONESIA
(IKPAMI)**

MUKADIMAH

IKPAMI)

Nomor : 002/KEP/MUNASII/IKPAMI/IX/2019

Tentang : Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Perawat Mata Indonesia (IKPAMI)

Bahwa sesungguhnya, atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Perjuangan Rakyat Indonesia telah menghantarkan rakyat Indonesia kepada Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila.

Sadar akan tanggung jawab sebagai Perawat mata yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, maka berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, perawat mata di Indonesia menghimpun diri dalam satu wadah profesi perawat mata dengan nama "Ikatan Perawat Mata Indonesia atau yang disingkat IKPAMI yang berazaskan Pancasila dengan berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945.

Bahwa untuk membentuk suatu organisasi yang melindungi, mengayomi, membina dan mengembangkan komunitas keperawatan mata yang ada di Indonesia dan peduli terhadap asuhan keperawatan profesional yang berkualitas bagi kepentingan masyarakat dan ikut serta dalam peningkatan kesejahteraan komunitas keperawatan Indonesia.

Sebagai landasan untuk mencapai keinginan tersebut, disusunlah pedoman organisasi yakni dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dasar yang tercantum dibawah ini :

**BAB I
IDENTITAS ORGANISASI**

Pasal 1

Nama Organisasi

Organisasi ini bernama Ikatan Perawat Mata Indonesia dengan akronim IKPAMI, untuk Internasional digunakan nama *Indonesian Ophthalmic Nurse Association*, disingkat IOphNA

Pasal 2

Bentuk Organisasi

Organisasi ini berbentuk ikatan perawat mata, dengan kedaulatan tertinggi ditangan anggota melalui Musyawarah Nasional disingkat dengan MUNAS

Pasal 3

Waktu Pendirian

IKPAMI didirikan di Jogjakarta pada tanggal 30 Oktober 2014 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan sebagai wadah persatuan perawat mata Indonesia di bawah naungan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

Pasal 4
Kedudukan

1. IKPAMI Pusat berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
2. IKPAMI Wilayah berkedudukan di Ibukota Propinsi.

Pasal 5
Lambang Organisasi

Lambang IKPAMI berbentuk sebuah lambang mata dengan 2 orang bergandengan tangan melingkar di dalamnya serta bertuliskan IKPAMI (Ikatan Perawat Mata Indonesia).

**BAB II AZAS, SIFAT, MAKSUD DAN
TUJUAN**

Pasal 6
Azas Organisasi

IKPAMI berazaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan bercirikan kemanusiaan, kemitraan, kebersamaan, gotong royong, musyawarah & mufakat untuk mencapai tujuan, berpegang kepada kode etik keperawatan Indonesia.

Pasal 7
Sifat Organisasi

IKPAMI adalah organisasi perawat mata yang bersifat terikat, demokratis, bertanggung jawab dan aspiratif serta tidak berafiliasi pada organisasi sosial politik apapun.

Pasal 8
Maksud

Menjadikan IKPAMI sebagai wadah untuk mempersatukan perawat mata di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Pasal 9
Tujuan

1. Menjadikan IKPAMI sebagai tempat untuk menggali dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) perawat mata berstandar Internasional.
2. Menjadikan IKPAMI tempat untuk menambah wawasan, ilmu, pengetahuan dan keterampilan khususnya tentang keperawatan mata sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Terbinanya sikap solidaritas bagi sesama anggota dalam mempertanggung-jawabkan hak-hak dan kewajibannya sebagai perawat mata yang profesional.

BAB III
FUNGSI DAN PERAN

Pasal 10
Fungsi

1. Mengembangkan ilmu keperawatan mata untuk menjamin kemampuan profesi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oftalmologi.
2. Meningkatkan kesejahteraan anggota.
3. Menampung aspirasi dan kreatifitas anggota untuk mencapai tujuan bersama.
4. Melakukan pendampingan hukum terhadap anggota yang terlibat masalah hukum dalam melakukan asuhan keperawatan mata oleh BBH PPNI

Pasal 11

Peran

Organisasi ini berperan untuk mengarahkan dan memelihara serta mewujudkan cita-cita perawat mata yang mandiri dan profesional yang berstandar nasional dan internasional.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 12

Jenis Keanggotaan Anggota

Ikatan Perawat Mata Indonesia (IKPAMI) terdiri dari:

1. Anggota Biasa
2. Anggota Kehormatan

BAB V

STRUKTUR KEPENGURUSAN ORGANISASI

Pasal 13

Susunan Organisasi

1. Susunan organisasi terdiri dari organisasi tingkat Pusat dan wilayah.
2. Dewan pertimbangan

Pasal 14 Struktur

kepengurusan Susunan kepengurus organisasi terdiri dari:

1. Dewan pertimbangan IKPAMI disahkan dan dilantik oleh ketua umum PPNI atau yang mendapatkan mandat dari ketua umum PPNI
2. Dewan Pengurus Pusat IKPAMI disahkan dan dilantik oleh ketua umum PPNI atau yang mendapatkan mandat dari ketua umum PPNI
3. Dewan Pengurus Wilayah disahkan dan dilantik oleh ketua umum IKPAMI atau yang mendapatkan mandat dari ketua umum IKPAMI

Pasal 15

Komposisi pengurus

1. Komposisi Dewan Pengurus Pusat IKPAMI Dewan Pengurus Pusat IKPAMI terdiri dari:
 - a. Ketua Umum
 - b. Wakil Ketua terdiri dari:
 - (i) Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi
 - (ii) Wakil Ketua Bidang pendidikan, pelatihan dan penelitian
 - (iii) Wakil Ketua Bidang informasi dan komunikasi
 - (iv) Wakil Ketua Bidang pelayanan, sosial dan kemasyarakatan
 - (v) Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan dan Kerjasama
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris
 - d. Bendahara dan Wakil Bendahara
 - e. Departemen-departemen terdiri dari:
 - (i) Ketua Departemen Organisasi dan Kaderisasi
 - (ii) Ketua Departemen pendidikan, pelatihan dan penelitian
 - (iii) Ketua Departemen informasi dan komunikasi
 - (iv) Ketua Departemen pelayanan, sosial dan kemasyarakatan
 - (v) Ketua Departemen Kesejahteraan dan Kerjasama

2. Komposisi pengurus Wilayah disesuaikan dengan kepengurusan pusat dan kebutuhan di Wilayah Pengurus wilayah IKPAMI terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua terdiri dari:
 - (i) Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi
 - (ii) Wakil Ketua Bidang pendidikan, pelatihan dan penelitian
 - (iii) Wakil Ketua Bidang informasi dan komunikasi
 - (iv) Wakil Ketua Bidang pelayanan, sosial dan kemasyarakatan
 - (v) Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan dan Kerjasama
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris
 - d. Bendahara dan Wakil Bendahara
 - e. Divisi-divisi terdiri dari:
 - (i) Ketua Divisi Organisasi dan Kaderisasi
 - (ii) Ketua Divisi pendidikan, pelatihan dan penelitian
 - (iii) Ketua Divisi informasi dan komunikasi
 - (iv) Ketua Divisi pelayanan, sosial dan kemasyarakatan (v) Ketua Divisi Kesejahteraan dan Kerjasama

Pasal 16

Dewan Pertimbangan

1. Dewan Pertimbangan merupakan badan organisasi yang tugas pokoknya memberikan pertimbangan, arahan, nasehat, saran dan petunjuk kepada Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah IKPAMI baik diminta maupun tidak diminta demi kemajuan dan pengembangan organisasi.
2. Susunan Dewan Pertimbangan terdiri dari:
 - a. Ketua Sekretaris
 - b. Anggota
3. Dewan pertimbangan dapat dibentuk sampai dengan kepengurusan wilayah.

Pasal 17

Masa Kepengurusan

1. Pengurus Ikatan Perawat Mata Indonesia dipilih untuk masa bakti 5 (lima) tahun
2. Ketua Umum Pengurus Pusat dan Ketua Pengurus wilayah hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) periode kepengurusan

Pasal 18

Wewenang dan Kewajiban

1. Pengurus Pusat adalah pelaksana organisasi tertinggi yang bersifat kolektif dan kolegial di tingkat pusat
 - a. Dalam melaksanakan tugasnya pengurus pusat berwenang.
 - 1) Menentukan dan melaksanakan kebijakan organisasi ditingkat nasional berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Garis-Garis Besar Program Kerja, Keputusan Musyawarah Nasional, hasil rapat tingkat nasional serta peraturan organisasi lainnya
 - 2) Menentukan dan mensyahkan kompetensi perawat mata
 - 3) Bertindak untuk dan atas nama organisasi secara nasional dalam mewakili organisasi baik di dalam maupun di luar negeri
 - 4) Kebijakan seperti pasal 18 a point (1) dinyatakan sah bila ditandatangani oleh ketua umum dan Sekretaris Umum
 - 5) Mensyahkan dan melantik pengurusan wilayah

- b. Pengurus Pusat IKPAMI berkewajiban :
 - 1) Memberikan pertanggungjawaban organisasi pada musyawarah nasional
 - 2) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, Garis-Garis Besar Program Kerja, Keputusan Musyawarah Nasional, hasil rapat tingkat nasional serta peraturan organisasi lainnya
 - 3) Melaksanakan pembinaan organisasi secara berjenjang
- 2. Pengurus wilayah adalah badan pelaksana organisasi yang bersifat kolektif di provinsi
 - a. Pengurus wilayah berwenang
Menentukan dan melaksanakan kebijaksanaan organisasi diwilayah kerjanya berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Garis-Garis Besar Program Kerja, Keputusan Musyawarah nasional, dan hasil rapat tingkat nasional maupun tingkat Wilayah serta peraturan organisasi lain
 - b. Pengurus wilayah berkewajiban
 - 1) Memberikan pertanggungjawaban organisasi pada musyawarah wilayah
 - 2) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan organisasi diwilayah kerjanya berdasarkan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah nasional dan hasil rapat tingkat nasional, maupun wilayah serta peraturan organisasi lainnya

BAB VI MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 19 Musyawarah

Musyawarah merupakan pelaksanaan pembahasan dan keputusan yang diambil dalam organisasi . Musyawarah dalam organisasi IKPAMI terdiri dari:

1. Musyawarah Nasional (MUNAS)
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa
3. Musyawarah Wilayah (MUSWIL)
4. Musyawarah Wilayah Luar Biasa

Pasal 20 Rapat – Rapat

Rapat pengurus organisasi IKPAMI yang dihadiri oleh pengurus pusat dan Pengurus Wilayah. Rapat–rapat dalam organisasi IKPAMI terdiri dari:

1. Rapat Kerja Nasional
2. Rapat Kerja Pengurus wilayah
3. Rapat Umum Pengurus

BAB VII KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 21 Sumber Keuangan

Kekayaan IKPAMI dari:

1. Uang Pangkal Anggota
2. Kegiatan organisasi

Pasal 22

Kekayaan Organisasi

Kekayaan organisasi terdiri atas benda-benda yang bergerak dan tidak bergerak yang digunakan untuk kegiatan organisasi

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 24

Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan anggaran dasar ini hanya dapat diadakan di dalam suatu Munas (Musyawarah Nasional)

BAB IX

PEMBUBARAN ORGANISASI IKPAMI

Pasal 25

Pembubaran Organisasi

1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan didalam suatu Musyawarah Nasional yang khusus untuk itu dengan ketentuan memenuhi Quorum yaitu atas usul $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) jumlah Wilayah dan dihadiri oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota IKPAMI
2. Dalam hal organisasi dibubarkan maka kekayaan organisasi diserahkan kepada organisasi profesi PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia)

BAB X

PENGHARGAAN DAN TANDA JASA

Pasal 26

IKPAMI dapat memberi penghargaan dan tanda jasa berdasarkan ketentuan khusus yang ditetapkan dalam kebijakan organisasi.

BAB XI

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini, diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga dan aturan kebijakan organisasi IKPAMI yang lain.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
IKATAN PERAWAT MATA INDONESIA
(IKPAMI)**

**BAB I
PENJELASAN UMUM**

Pasal 1

1. Yang dimaksud dengan perawat mata adalah seluruh tenaga perawat yang bekerja di rumah sakit, klinik pelayanan kesehatan, maupun bekerja dalam praktek keperawatan mandiri, yang memberikan pelayanan kesehatan mata, dan memegang teguh kode etik keperawatan.
2. Ikatan Perawat Mata Indonesia dengan akronim IKPAMI merupakan organisasi yang menekankan kepada profesionalisme pelayanan keperawatan kesehatan mata serta peningkatan keilmuan di bidang kesehatan mata.
3. Ruang lingkup keanggotaan dari Ikatan Perawat Mata Indonesia adalah seluruh perawat mata dan seminat mata yang ada diseluruh indonesia.

**BAB II
VISI DAN MISI**

**Pasal 2
VISI**

Menjadi organisasi profesi perawat mata profesional yang berstandar internasional

**Pasal 3
MISI**

1. Mengembangkan profesionalisme perawat mata melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
2. Membangun sistem organisasi keperawatan mata dengan melaksanakan praktek keperawatan yang berpedoman kepada kode etik keperawatan.
3. Meningkatkan kesejahteraan anggota melalui upaya peningkatan kemandirian organisasi.
4. Menggalang kebersamaan antar anggota melalui kegiatan ilmiah.
5. Mendukung program pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan mata di masyarakat.

**BAB III
KEANGGOTAAN**

Pasal 4

Persyaratan Keanggotaan Anggota Ikatan Perawat Mata Indonesia (IKPAMI) terdiri dari :

1. Anggota Biasa

Yang dimaksud anggota biasa adalah perawat yang bekerja di pelayanan kesehatan mata, dosen pendidik perawatan mata, atau perawat seminat mata dengan syarat:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Lulus pendidikan formal di bidang keperawatan yang disahkan oleh pemerintah.
- c. Menyatakan diri untuk menjadi anggota IKPAMI melalui proses pendaftaran anggota pada pengurus pusat maupun Wilayah .
- d. Mengisi dan menandatangani surat persetujuan bersedia mengikuti dan mentaati AD/ART yang dibuat IKPAMI.

2. Anggota Kehormatan

Yang dimaksud dengan anggota kehormatan adalah orang yang mempunyai kontribusi, perhatian serta kepedulian untuk meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme perawat mata, dengan syarat:

- a. Anggota kehormatan bisa dari perawat atau profesi lain yang berjasa untuk organisasi dan perkembangan keperawatan mata
- b. Anggota kehormatan diusulkan dan diputuskan dalam rapat pleno pengurus pusat

Pasal 5

Tata Cara Penerimaan Anggota

1. Calon anggota diwajibkan mengisi formulir pendaftaran secara tertulis dan pernyataan persetujuan/pakta integritas tertulis untuk mentaati AD/ART organisasi.
2. Untuk Anggota Kehormatan diusulkan oleh pengurus dan ditetapkan oleh pengurus pusat setelah memperoleh persetujuan di rapat pleno dan ditetapkan dalam surat Keputusan

Pasal 6

Kewajiban Anggota

1. Menjunjung tinggi, mentaati dan mengamalkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
2. Menghadiri rapat-rapat yang diadakan oleh organisasi.
3. Menjalankan semua keputusan yang telah dibuat dalam rapat organisasi.
4. Menjaga kerukunan dalam berorganisasi secara konsekuen dan konsisten pada hal-hal yang bersifat positif.
5. Anggota biasa memiliki NIRA PPNI aktif
6. Setiap calon anggota yang akan menjadi anggota diwajibkan membayar uang pokok organisasi sebesar Rp. 25.000,-

Pasal 7

Hak Anggota

1. Setiap anggota berhak untuk mengembangkan karier didalam maupun diluar organisasi.
2. Setiap anggota berhak untuk mengeluarkan pendapat dan usulan untuk kemajuan organisasi.
3. Setiap anggota berhak untuk dipilih sebagai pengurus sesuai mekanisme pemilihan yang ada dalam organisasi.

Pasal 8

Pemberhentian Anggota Anggota

berhenti/hilang keanggotaannya dalam organisasi apabila :

1. Meninggal dunia.
2. Permintaan sendiri pencabutan keanggotaan secara tertulis kepada pengurus organisasi.
3. Diberhentikan keanggotaannya oleh pengurus pusat maupun wilayah setelah terbukti berbuat hal-hal yang merugikan organisasi dan melanggar AD/ART .
4. Tata cara pemberhentian anggota akan diatur kembali dalam peraturan organisasi

Pasal 9

Kaderisasi

1. Dalam menjaga kesinambungan organisasi perlu dibina kader-kader kepemimpinan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dimasa yang akan datang.
2. Pengkaderan dalam organisasi akan diusulkan dan dipilih sesuai kriteria dan ditetapkan dalam rapat pengurus .

3. Ketentuan - ketentuan lain yang menyangkut pengkaderan organisasi akan diatur dalam peraturan organisasi dan disahkan oleh Pengurus Pusat Ikpami

BAB IV

SUSUNAN DAN KEPENGURUSAN ORGANISASI

Pasal 10

Komposisi Kepengurusan

1. Komposisi Dewan Pengurus Pusat IKPAMI Pengurus Pusat IKPAMI terdiri dari:
 - a. Ketua Umum
 - b. Wakil Ketua
 - (i) Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi
 - (ii) Wakil Ketua Bidang pendidikan, pelatihan dan penelitian
 - (iii) Wakil Ketua Bidang informasi dan komunikasi
 - (iv) Wakil Ketua Bidang pelayanan, sosial dan kemasyarakatan
 - (v) Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan dan Kerjasama
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris
 - d. Bendahara dan Wakil Bendahara
 - e. Ketua-ketua departemen terdiri dari:
 - (i) Ketua Departemen Organisasi dan Kaderisasi
 Anggota 5 orang
 - (ii) Ketua Departemen pendidikan, pelatihan dan penelitian
 Anggota 5 orang
 - (iii) Ketua Departemen informasi dan komunikasi
 Anggota 5 orang
 - (iv) Ketua Departemen pelayanan, sosial dan kemasyarakatan
 Anggota 5 orang
 - (v) Ketua Departemen Kesejahteraan dan Kerjasama
 Anggota 5 orang
2. Komposisi Wilayah disesuaikan dengan kepengurusan pusat dan kebutuhan di Wilayah Pengurus Wilayah IKPAMI terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - (i) Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi
 - (ii) Wakil Ketua Bidang pendidikan, pelatihan dan penelitian
 - (iii) Wakil Ketua Bidang informasi dan komunikasi
 - (iv) Wakil Ketua Bidang pelayanan, sosial dan kemasyarakatan
 - (v) Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan dan Kerjasama
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris
 - d. Bendahara dan Wakil Bendahara
 - e. Ketua-ketua Divisi terdiri dari:
 - (i) Ketua Divisi Organisasi dan Kaderisasi
 Anggota 3 orang
 - (ii) Ketua Divisi pendidikan, pelatihan dan penelitian
 Anggota 3 orang

- (iii) Ketua Divisi informasi dan komunikasi
 - Anggota 3 orang
- (iv) Ketua Divisi pelayanan, sosial dan kemasyarakatan
 - Anggota 3 orang
- (v) Ketua Divisi Kesejahteraan dan Kerjasama
 - Anggota 3 orang

Pasal 11

Syarat-Syarat Pengurus

1. Berasal dari anggota yang berpengalaman dan mempunyai kepribadian yang baik, berprestasi, dedikasi dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Organisasi IKPAMI.
2. Mampu bekerjasama secara kolektif serta mampu meningkatkan dan mengembangkan peranan IKPAMI dalam pelayanan kesehatan mata dan Pembangunan Nasional pada umumnya.
3. Menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi pengurus dan menandatangani pakta integritas patuh menjalankan AD/ART dan peraturan organisasi
4. Bersedia dan Sanggup bekerja aktif dalam organisasi.

Pasal 12

Penggantian Pengurus Antar Waktu

1. Penggantian Kepengurusan organisasi dalam satu masa jabatan dimungkinkan karena ada pengurus:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Berhenti/mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
 - c. Pindah ke tempat lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat aktif dalam waktu 12 bulan.
 - d. Tidak aktif mengikuti kegiatan organisasi yang dinilai dan ditetapkan oleh rapat pleno dan dihentikan dalam rapat pengurus .
2. Kewenangan pemberhentian personal pada poin diatas diatur sebagai berikut ;
 - a. Untuk Dewan Pengurus Pusat dilakukan oleh Rapat Pleno setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Pusat.
 - b. Untuk Dewan Pengurus Wilayah dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat atas usulan dari Dewan Pengurus Wilayah setelah terlebih dahulu mendengar saran dari Dewan Pertimbangan Wilayah.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Pasal 13

Tugas Dan Tanggung Jawab Pengurus

1. Tugas dan tanggung jawab Ketua Umum IKPAMI:
 - a. Sebagai penanggung jawab tertinggi dalam organisasi IKPAMI, memimpin organisasi di tingkat Pusat sesuai dengan Ketentuan-ketentuan dalam AD/ART serta kebijakan yang digariskan oleh IKPAMI dan PPNI
 - b. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang telah ditetapkan dan diselenggarakan organisasi serta mempunyai kebijakan tertinggi dalam organisasi.
 - c. Bersama Sekretaris mengkoordinir dan mengendalikan jalannya organisasi
 - d. Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan program kerja sesuai dengan Garis Besar Program Kerja
 - e. Memimpin rapat IKPAMI dalam menetapkan strategi, arah dan sasaran serta kebijakan organisasi di tingkat Pusat dengan berpedoman pada AD/ART IKPAMI serta Keputusan-

Keputusan Munas

- f. Bersama Sekretaris menandatangani surat-surat ke luar, Keputusan dan Rekomendasi, terutama yang bersifat untuk dan atas nama organisasi IKPAMI Pusat
 - g. Membuat keputusan strategis serta memerintahkan dan memberi tugas kepada pengurus IKPAMI Pusat
 - h. Memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Munas (Musyawarah Nasional) tentang laporan kinerja dan penggunaan keuangan IKPAMI.
2. Tugas dan tanggung jawab wakil ketua bidang organisasi dan kaderisasi:
- a. Membantu secara aktif ketua Umum Ikpami dalam menjalankan fungsi dan perannya.
 - b. Memimpin rapat dibidangnya, melaksanakan tertib organisasi.
 - c. Membuat Peraturan Organisasi sebagai turunan AD/ART Ikpami dan tetap berpedoman pada Peraturan Organisasi PPNI
 - d. Mengawasi dan melaksanakan aktivitas organisasi IKPAMI di tingkat Pusat dan Wilayah sesuai ketentuan yang mengatur kegiatan organisasi
 - e. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua umum atau mendelegasikan kepada ketua divisi apabila berhalangan
 - f. Memberikan masukan ke ketua umum atas kebijakan organisasi yang akan dilaksanakan
 - g. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua Umum atau mendelegasikan kepada ketua divisi apabila berhalangan
 - h. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/program kerja dibidang organisasi dan kaderisasi, terutama yang mneyangkut tugas dan kegiatan departemen organisasi dan kaderisasi serta melaporkan hal tersebut kepada ketua umum
 - i. Melakukan pendampingan terhadap anggota IKPAMI yang bermasalah hukum dan berkoordinasi dengan Badan Bantuan Hukum PPNI
 - j. Bertanggung jawab langsung kepada ketua Umum Ikpami
3. Tugas dan tanggung jawab wakil ketua bidang pendidikan, pelatihan dan penelitian
- a. Membantu secara aktif ketua Umum Ikpami dalam menjalankan fungsi dan perannya.
 - b. Memimpin rapat dibidangnya dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua umum atau mendelegasikan kepada ketua divisi apabila berhalangan
 - c. Membuat dan menyusun program kerja bidang pendidikan dan pelatihan, menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan, mendesain kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan IKPAMI
 - d. Mengkoordinir seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan IKPAMI
 - e. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan atau program kerja di bidangnya, terutama yang menyangkut tugas dan kegiatan, yang meliputi:
 - (i) Mengidentifikasi kebutuhan pendidkan dan pelatihan
 - (ii) Merencanakan penyelenggaran pendidkan dan pelatihan
 - (iii) Monitoring pelaksanaann pendidikan dan pelatihan
 - (iv) Mengevaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan oleh DPP IKPAMI maupun DPW IKPAMI
 - f. Memberikan masukan ke ketua umum atas kebijakan organisasi dalam lingkup Pendidikan dan Pelatihan
 - g. Melaporkan seluruh kegiatan bidang pendidikan dan pelatihan kepada ketua umum dalam rapat kerja
 - h. Bertanggung jawab langsung kepada ketua Umum Ikpami
4. Tugas dan tanggung jawab wakil ketua bidang informasi dan komunikasi
- a. Membantu secara aktif ketua Umum Ikpami dalam menjalankan fungsi dan perannya

- b. Memimpin rapat dibidangnya dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua umum atau mendelegasikan kepada ketua divisi apabila berhalangan
 - c. Mengusulkan kebijakan ke ketua umum IKPAMI tentang penetapan nomor induk keanggotaan IKPAMI
 - d. Membuat dan menyusun program kerja bidang informasi dan komunikasi IKPAMI Pusat
 - e. Bekerjasama dengan Sekretaris dalam melakukan mapping keanggotaan secara nasional.
 - f. Bertanggung jawab dan mengelola secara langsung seluruh media online resmi IKPAMI berupa Portal dan media sosial
 - g. Mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan IKPAMI baik melalui portal IKPAMI maupun media berita online serta media sosial resmi IKPAMI
 - h. Mengelola majalah Onmagz Ophthalmic Nurse sesuai dengan program kerja IKPAMI
 - i. Melaporkan seluruh kegiatan bidang informasi dan komunikasi kepada ketua umum dalam rapat kerja
 - j. Bertanggung jawab langsung kepada ketua Umum Ikpami
5. Tugas dan tanggung jawab Wakil Ketua Bidang pelayanan, sosial dan kemasyarakatan
- a. Membantu secara aktif ketua Umum Ikpami dalam menjalankan fungsi dan perannya
 - b. Memimpin rapat dibidangnya dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua umum atau mendelegasikan kepada ketua divisi apabila berhalangan
 - c. Membuat dan menyusun program kerja bidang pelayanan, sosial dan kemasyarakatan IKPAMI Pusat
 - d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/program kerja di bidangnya, terutama yang menyangkut tugas dan kegiatan, yang meliputi: Monitoring dan advokasi praktik mandiri perawat mata di daerah
 - e. Bertanggungjawab dalam kegiatan sosial, bencana alam, serta berperan aktif dalam bersinergi dengan program pemerintah khususnya kesehatan mata
 - f. Melaporkan seluruh kegiatan bidang pelayanan, sosial dan kemasyarakatan kepada ketua umum dalam rapat kerja
 - g. Bertanggung jawab langsung kepada ketua Umum Ikpami
6. Tugas dan tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan dan Kerjasama
- a. Membantu secara aktif ketua Umum Ikpami dalam menjalankan fungsi dan perannya
 - b. Memimpin rapat dibidangnya dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua umum atau mendelegasikan kepada ketua divisi apabila berhalangan
 - c. Membuat dan menyusun program kerja bidang Kesejahteraan dan Kerjasama
 - d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/program kerja di bidangnya, terutama yang menyangkut tugas dan kegiatan, yang meliputi: membuat badan usaha ikpami, membuat hubungan kerja sama saling menguntungkan dengan pihak-pihak/organisasi/Lembaga Pemerintahan dan swasta
 - e. Melaporkan seluruh kegiatan bidang Kesejahteraan dan Kerjasama kepada ketua umum dalam rapat kerja
 - f. Bertanggung jawab langsung kepada ketua Umum Ikpami
7. Tugas dan tanggung jawab sekretaris
- a. Membantu secara aktif Ketua dalam menjalankan fungsi dan peranannya
 - b. Melaksanakan tugas Ketua Umum atas dasar penunjukan tertulis apabila Ketua berhalangan
 - c. Memimpin rapat yang didelegasikan oleh Ketua umum
 - d. Membuat persuratan serta bersama ketua menandatangani surat penting organisasi untuk keperluan internal maupun eksternal
 - e. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan serta mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan organisasi.

- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh bidang-bidang atas petunjuk ketua umum
 - g. Melakukan pengelolaan sekretariat IKPAMI Pusat
 - h. Bertanggung jawab langsung kepada ketua Umum Ikpami 8. Tugas dan tanggung jawab bendahara dan wakil bendahara:
 - 1) Membantu secara aktif ketua umum dalam menjalankan fungsi dan peranannya
 - 2) Bertanggung jawab terhadap keuangan yang masuk dan keluar di dalam organisasi
 - 3) Bersama ketua menandatangani surat-surat penting dan surat-surat berharga yang berkaitan dengan kebhendaharaan organisasi
 - 4) Mengelola pembukuan keuangan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - (i) Penerimaan, terdiri dari hasil uang pangkal dari usaha-usaha lain
 - (ii) Pengeluaran, terdiri dari biaya pengurus, tata usaha, perjalanan, biaya sosial, pengeluaran proyek, serta program-program lain
 - e. Bertanggung jawab dalam pengelolaan dana dan aset organisasi
 - f. Membuat laporan keuangan setiap semester ke ketua umum dan disampaikan dalam rapat
 - g. Bersama ketua umum membuat rekening resmi organisasi
 - h. Melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas jalannya administrasi keuangan organisasi
 - i. Bertanggung jawab langsung kepada ketua Umum Ikpami
9. Tugas dan tanggung jawab Departemen dan Divisi
- a. Bersama Ketua Departemen masing-masing menyusun Rencana Program Kerja dan anggarannya
 - b. Melaksanakan program kerja dibidang masing-masing
 - c. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh wakil ketua bidang
 - d. Menghindari rapat rutin masing-masing Bidang dan rapat umum pengurus
 - e. Bertanggung jawab kepada wakil ketua bidang masing-masing

BAB VI MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 14 Musyawarah Nasional

1. Musyawarah Nasional selanjutnya disingkat Munas, merupakan pelaksanaan kedaulatan tertinggi organisasi di tingkat nasional.
2. Munas diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Pengurus Pusat melalui badan khusus yang disebut panitia Munas, diangkat dan bertanggungjawab kepada Pengurus Pusat Organisasi IKPAMI .
3. Pembahasan yang diagendakan dalam munas:
 - a. Menyempurnakan atau menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi, kebijakan – kebijakan organisasi, program kerja organisasi dan pernyataan sikap.
 - b. Menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus Pusat IKPAMI periode sebelumnya, apabila pertanggungjawaban Pengurus Pusat IKPAMI selesai, maka Pengurus Pusat IKPAMI dinyatakan *demisioner* dan selanjutnya Pengurus Pusat IKPAMI mempunyai status anggota biasa.
 - c. Memilih dan melantik ketua umum terpilih
 - d. Menetapkan waktu Musyawarah Nasional selanjutnya.
4. Pedoman Musyawarah Nasional:
 - a. Musyawarah diselenggarakan oleh pengurus pusat, dengan panitia musyawarah terdiri dari panitia pengarah dan panitia pelaksana yang dapat dipilih dari pengurus pusat dan wilayah tempat pelaksanaan Munas dan dinyatakan dalam Surat Keputusan

- b. Tempat musyawarah berikutnya ditetapkan dalam munas.
 - c. Munas diikuti oleh peserta, peninjau, dan undangan.
 - d. Peserta musyawarah terdiri dari perwakilan pengurus pusat dan pengurus wilayah yang mendapat mandat.
 - e. Peninjau terdiri dari anggota biasa perwakilan wilayah dan pusat yang terdaftar pada panitia munas dan mendapat mandat.
 - f. Undangan terdiri dari anggota kehormatan dan orang yang diundang panitia Munas.
 - g. Musyawarah sah apabila dihadiri oleh 50% +1 dari jumlah Wilayah yang ada.
 - h. Apabila ada yang tidak memungkinkan, musyawarah dapat diundur sampai dengan 3 (tiga) bulan dari jadwal dengan terlebih dahulu mendapat SK perpanjangan pengurus dari DPP PPNI.
 - i. Peserta memiliki hak bersuara, memilih dan hak dipilih.
 - j. Peninjau memiliki hak bersuara dan dipilih.
 - k. Undangan hanya mempunyai hak bersuara
5. Perpanjangan masa kepengurusan
- a. Apabila masa jabatan DPP Ikpami telah habis dan belum melaksanakan musyawarah nasional maka DPP PPNI berhak memberikan SK perpanjangan masa kepengurusan selama 3 (tiga) bulan ,
 - b. Jika perpanjangan masa kepengurusan telah habis dan tetap tidak melaksanakan musyawarah nasional maka DPP PPNI berhak menunjuk caretaker

Pasal 15

Musyawarah Nasional Luar Biasa

1. Dalam keadaan luar biasa, dapat dilakukan sewaktu – waktu, MUNAS luar biasa atas usul 2/3 (dua pertiga) pengurus pusat dan sekurang – kurangnya 2/3 (tiga) Pengurus Wilayah dan disetujui 2/3 (dua pertiga) dari peserta rapat yang ada.
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat dilaksanakan bilamana:
 - a. Diperlukan untuk mengganti Ketua Umum
 - b. Organisasi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan atau keadaan lainnya yang membahayakan kelangsungan hidup organisasi.

Pasal 16

Musyawarah Wilayah

1. Musyawarah wilayah selanjutnya disingkat Muswil, merupakan pelaksanaan kedaulatan tertinggi organisasi di tingkat Wilayah .
2. Muswil diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Pengurus Wilayah melalui badan khusus yang disebut panitia Muswil, diangkat dan bertanggungjawab kepada Pengurus Pusat IKPAMI.
3. Pembahasan yang diagendakan dalam Muswil:
 - a. Merumuskan kebijakan – kebijakan organisasi ditingkat wilayah, program kerja ditingkat wilayah dan pernyataan sikap.
 - b. Menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus Wilayah IKPAMI periode sebelumnya, apabila pertanggungjawaban Pengurus Wilayah IKPAMI selesai, maka Pengurus Wilayah IKPAMI dinyatakan *demisioner* dan selanjutnya Pengurus Wilayah IKPAMI mempunyai status anggota biasa.
 - c. Memilih dan melantik ketua Ikpami wilayah terpilih
 - d. Menetapkan waktu Musyawarah Wilayah selanjutnya.
4. Pedoman Musyawarah Wilayah:
 - a. Musyawarah diselenggarakan oleh pengurus Wilayah, dengan panitia musyawarah terdiri dari panitia pengarah dan panitia pelaksana.

- b. Tempat musyawarah berikutnya ditetapkan dalam Muswil.
 - c. Muswil diikuti oleh peserta, peninjau dan undangan.
 - d. Peserta musyawarah terdiri dari perwakilan pengurus pusat dan pengurus Wilayah.
 - e. Peninjau terdiri dari anggota biasa yang terdaftar pada panitia Muswil.
 - f. Undangan terdiri dari anggota kehormatan dan orang yang diundang panitia Muswil.
 - g. Musyawarah sah apabila dihadiri oleh 50 % +1 dari jumlah anggota di wilayah dan undangan yang ada.
 - h. Apabila ada yang tidak memungkinkan, musyawarah dapat diundur sampai dengan 3 (tiga) bulan dari jadwal dengan terlebih dahulu mendapat SK perpanjangan pengurus dari DPP Ikpami
 - i. Peserta memiliki hak bersuara, memilih dan hak dipilih.
 - j. Peninjau memiliki hak bersuara dan dipilih.
 - k. Undangan hanya mempunyai hak bersuara.
5. Perpanjangan masa kepengurusan
- a. Apabila masa jabatan DPW telah habis dan belum melaksanakan musyawarah wilayah maka DPP berhak memberikan SK perpanjangan masa kepengurusan selama 3 (tiga) bulan ,
 - b. Jika perpanjangan masa kepengurusan telah habis dan tetap tidak melaksanakan musyawarah wilayah maka DPP berhak menunjuk caretaker

Pasal 17

Rapat Kerja Nasional

1. Rapat Kerja Nasional disingkat Rakernas, adalah rapat kerja pengurus Pusat organisasi IKPAMI yang dihadiri oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah serta dapat pula diikuti oleh perwakilan Wilayah
2. Rakernas diadakan setiap tahun mengikuti PIT IKPAMI.
3. Pembahasan yang diagendakan dalam Rakernas:
 - a. Menilai pelaksanaan program kerja Munas, menyempurnakan dan memperbaiki untuk dilaksanakan pada sisa periode kepengurusan selanjutnya
 - b. Membahas isu–isu yang dianggap penting untuk kelangsungan atau perkembangan organisasi
 - c. Membahas bahan–bahan yang akan dibahas pada MUNAS yang akan datang
 - d. Mengambil keputusan organisasi secara nasional yang harus diikuti oleh seluruh pengurus dan anggota IKPAMI.
4. Pedoman Rapat Kerja Nasional :
 - a. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Pusat bersama Pengurus Wilayah yang ditunjuk
 - b. Panitia pelaksana Rapat Kerja Nasional bertanggung jawab mengenai teknis penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional
 - c. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Pertimbangan, dan undangan Pengurus Pusat Ikpami
 - d. Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Pengurus Pusat
 - e. Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini diatur dalam peraturan tersendiri selama tidak bertentangan dengan AD/ART

Pasal 18

Rapat Kerja Wilayah

1. Rapat Kerja Wilayah disingkat Rakerwil, adalah rapat kerja pengurus wilayah IKPAMI yang dihadiri oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah serta dapat pula diikuti oleh perwakilan Wilayah
2. Rakerwil diadakan sekurang–kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun atau 2 (dua) kali dalam masa periode kepengurusan .
3. Pembahasan yang diagendakan dalam Rakerwil

- a. Menilai pelaksanaan program kerja Muswil, menyempurnakan dan memperbaiki untuk dilaksanakan pada sisa periode kepengurusan selanjutnya
 - b. Membahas isu–isu yang dianggap penting untuk kelangsungan atau perkembangan organisasi
 - c. Membahas bahan–bahan yang akan dibahas pada Muswil yang akan datang
 - d. Mengambil keputusan organisasi di wilayah yang harus diikuti oleh seluruh pengurus dan anggota IKPAMI.
4. Pedoman Rapat Kerja Pengurus Wilayah :
- a. Rapat kerja pengurus wilayah diselenggarakan oleh pengurus wilayah
 - b. Panitia pelaksana rapat kerja pengurus wilayah bertanggung jawab mengenai teknis penyelenggaraan rapat kerja pengurus wilayah
 - c. Rapat kerja pengurus wilayah dihadiri oleh perwakilan pengurus pusat, pengurus wilayah, dewan pertimbangan, dan undangan pengurus wilayah
 - d. Rapat kerja pengurus wilayah dipimpin oleh perwakilan pengurus pusat dan wilayah atau yang ditunjuk.
 - e. Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini diatur dalam peraturan tersendiri selama tidak bertentangan dengan AD/ART.

Pasal 19

Rapat Pleno Pengurus

1. Rapat Pleno Pengurus diselenggarakan untuk:
 - a. Pemberhentian atau pergantian pengurus pusat IKPAMI
 - b. Pemberhentian atau pergantian pengurus wilayah IKPAMI
2. Rapat pleno pengurus yang diselenggarakan sebagaimana disebut pada ayat 1 (satu) butir a dan b, dihadiri oleh sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 dari seluruh pengurus pusat IKPAMI, sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 dari seluruh pengurus wilayah IKPAMI
3. Pengangkatan pengurus sebagai pengganti pengurus yang diberhentikan dilakukan pada rapat pleno pengurus
4. Rapat pleno dimaksud pada ayat 2 (dua) dapat dilaksanakan di pusat maupun di wilayah
5. Biaya yang timbul dibebankan pada penyelenggara masing masing pengurus pusat atau pengurus wilayah IKPAMI

BAB VII

PEMBENTUKAN PENGURUS WILAYAH

Pasal 20

1. Bagi wilayah yang akan membentuk pengurus wilayah IKPAMI diwajibkan untuk mengajukan permohonan pembentukan pengurus Wilayah ke pengurus pusat IKPAMI.
2. Pengurus wilayah dapat dibentuk melalui musyawarah wilayah yang dihadiri oleh minimal 25 orang perwakilan perawat mata dari rumah sakit, klinik/balai mata, institusi pendidikan di wilayah kerjanya dan dihadiri oleh Ketua Umum dan bidang organisasi dan kaderisasi DPP IKPAMI
3. Hasil musyawarah susunan pengurus Wilayah di ajukan ke Pengurus pusat untuk dibahas dalam rapat pengurus pusat untuk ditindak lanjuti sesuai kebijakan yang ada dalam organisasi.

BAB VIII PENGHARGAAN DAN TANDA JASA

Pasal 21

IKPAMI dapat memberi penghargaan dan tanda jasa berdasarkan ketentuan khusus yang ditetapkan dalam rapat pengurus pusat yang sah dan dituangkan dalam kebijakan organisasi.

BAB IX PELATIHAN DAN SEMINAR

Pasal 22

Pelatihan dan seminar yang diadakan tentang keperawatan mata oleh lembaga atau institusi terkait harus diajukan dan mendapat rekomendasi dari organisasi IKPAMI berdasarkan tingkatannya, dalam hal ini Organisasi Ikatan Perawat Mata Indonesia yg disingkat IKPAMI

Pasal 23

Penyelenggaraan Pelatihan Dan Seminar

1. Pelatihan keterampilan dan seminar dapat diselenggarakan oleh DPP IKPAMI dengan kepanitian yang ditunjuk dan dipilih dalam rapat kegiatan pengurus.
2. Pelatihan keterampilan dan seminar yang diselenggarakan oleh DPW IKPAMI atau institusi lain harus mendapat persetujuan dari DPP IKPAMI.
3. Pelatihan keterampilan dan seminar yang diselenggarakan oleh wilayah atau institusi lain diharuskan mengajukan permohonan pelaksanaan kegiatan minimal 2 bulan sebelum acara dimulai.
4. Tempat pelaksanaan pelatihan keterampilan dan seminar dilakukan di pusat maupun wilayah sesuai dengan pengajuan yang diajukan ke pengurus pusat.
5. Setiap kegiatan pelaksanaan pelatihan dan pendidikan harus membuat laporan kegiatan ke DPP IKPAMI.

Pasal 24

Pengajar atau Instruktur Pelatihan dan Seminar

1. Pengajar atau instruktur dalam kegiatan pelatihan dan seminar yang diadakan ditunjuk oleh organisasi sesuai dengan bidang dan tersertifikasi dari DPP IKPAMI.
2. Setiap pelatihan dan seminar yang mengatasnamakan IKPAMI harus melibatkan minimal 3 orang atau 30% pengajar atau instruktur yang ditunjuk oleh DPP IKPAMI.
3. Jasa dan Akomodasi bagi pengajar atau instruktur yang ditunjuk oleh DPP IKPAMI menjadi tanggung jawab penyelenggara kegiatan atau sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak (DPP IKPAMI dengan Penyelenggara).

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25

Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan anggaran dasar ini hanya dapat diadakan di dalam suatu musyawarah nasional

BAB XI
PEMBUBARAN ORGANISASI IKPAMI

Pasal 26

Pembubaran Organisasi

1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan didalam suatu Musyawarah Nasional yang khusus untuk itu dengan ketentuan memenuhi Quorum yaitu atas usul 3/4 (tiga per empat) jumlah Wilayah dan dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota IKPAMI.
2. Dalam hal organisasi dibubarkan maka kekayaan organisasi diserahkan kepada Organisasi Profesi Perawat (PPNI).

BAB XII
KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 27

Sumber Keuangan

Kekayaan IKPAMI diperoleh dari:

1. Uang Pangkal Anggota
2. Usaha-usaha lain yang sah
3. Sumbangan-sumbangan lainnya yang tidak mengikat

Pasal 28

Pengelolaan Keuangan

1. Pembagian uang hasil usaha atau kegiatan dari unit pelaksana teknis atau usaha lain.
 - a. Perolehan pendapatan bersih pelaksanaan kegiatan atau usaha, sebesar 2,5 % dipotong untuk kegiatan sosial organisasi.
 - b. Untuk panitia penyelenggara usaha atau kegiatan sebesar 60% dari pendapatan bersih (setelah dipotong 2,5%)
 - c. Dan sisa hasil usaha atau kegiatan sebanyak 40% nya akan di bagi sebagai berikut :
 - (i) Dana operasional kegiatan sebesar 40%
 - (ii) Dana simpanan organisasi pengurus Wilayah sebesar 40% (bila kegiatan di wilayah)
 - (iii) Dana simpanan organisasi Pengurus Pusat sebesar 20 %
2. Pemasukan dan pengeluaran keuangan dari dan untuk organisasi wajib dipertanggungjawabkan dalam forum musyawarah dan rapat pengurus organisasi.
3. Segala kekayaan yang dimiliki organisasi pada akhirnya masa jabatan kepengurusan harus diserahkan kepada pengurus baru (hasil Munas yang dan telah disahkan).

Pasal 29

Jasa Organisasi

Pengurus IKPAMI atau Anggota IKPAMI yang ditunjuk oleh organisasi sebagai pengajar atau pembicara berkewajiban menyetorkan 10% dari jasa yang diterima dan dilaporkan sebagai kekayaan organisasi.

Pasal 30

Kekayaan Organisasi

Kekayaan organisasi terdiri atas benda-benda yang bergerak dan tidak bergerak yang digunakan untuk kegiatan organisasi.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 31

Penutup

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran rumah tangga ini akan diatur dalam pola kebijakan dan peraturan khusus organisasi yang disahkan oleh pengurus pusat.
2. Untuk mengantisipasi perkembangan IKPAMI dimasa mendatang, anggaran dasar dan rumah tangga ini tinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali pada saat pelaksanaan Munas.
3. Bila terjadi perselisihan dalam penafsiran Anggaran Dasar dan Rumah Tangga ini akan diselesaikan dalam rapat pengurus pusat .
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dan disahkan oleh IKPAMI.

Ditetapkan di: Kota Makassar
Pada tanggal: 27 September 2019
Musyawarah Nasional II IKPAMI
Komisi I Bidang AD/ART
Ketua :
Ns. Asrul Parawansyah, M. Kep
Anggota:
Wawan Hadi, S. Kep
Sri Mellyana, S. Kep
Ns. Ella Nurlela, S. Kep
Iryanto pujoatmoko, AMK
Ragil ayu saputri, AMK
Tito bakhti Purwanto, S. Kep